

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
SAKSI PELAPOR DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh*

**VICI RAMA MELIA**  
03 140 159

**Program Kekhususan : SISTEM PERADILAN PIDANA (PK.V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

**No.Reg : 2365/PK.V/07/2007**



No. Alumni Univeritas	Nama Mahasiswa Vici Rama Melia	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta/ 21 Mei 1985 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Arsa Hasan/ Elzetri Ma'aruf c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) No. BP : 03 140 159 f) Tanggal Lulus : 20 Juli 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,40 i) Lama Studi : 3 tahun 11 bulan j) Alamat Orang Tua : Jalan Dalang Rt.05 Rw.05 No.28 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur		

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**  
*kripsi SI Oleh: Vici Rama Melia, Pembimbing I : Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH, MH, Pembimbing II : Fadhillah Sabri, S, MH.*

**ABSTRAK**

aksi, termasuk saksi pelapor adalah salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana. alam negara hukum yang menjunjung tinggi asas *equality before the law*, saksi harus diperlakukan sebagai pihak yang harus dilindungi bukan sebagai pihak yang hanya digunakan untuk kepentingan pembuktian semata. Dalam praktek penyidikan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*, saksi pelapor seringkali mengalami tekanan ancaman balik atas laporannya tersebut dan ancaman fisik maupun mental terhadapnya dari pihak-pihak tertentu. Saksi pelapor berhak memperoleh keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang ia berikan, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam menjalankan tugasnya, penyidik jaksa berwenang menerima laporan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Atas dasar wewenang tersebut, penyidik jaksa paling berkompeten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang. 2) Kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaannya. 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam pemecahan permasalahan pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada norma hukum dan kenyataan di lapangan dengan teknik pengumpulan data memakai cara wawancara dan studi dokumen dengan pengolahan dan analisa data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yaitu menguraikan data yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan angka-angka dan uraian kalimat secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam penyidikan tindak pidana korupsi Di Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Upaya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor oleh Kejaksaan Negeri Padang bersifat represif, artinya perlindungan diberikan setelah adanya ancaman fisik dan mental. 2) Kendala yang dihadapi adalah lemahnya pengaturan teknis atau tata cara dalam pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, anggaran yang minim, dan keterbatasan fasilitas. Upaya mengatasi kendala tersebut diantaranya dengan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai anggaran, menyediakan fasilitas dengan melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian. Guna perbaikan ke depan maka perlu dilakukan hal-hal berikut: 1) Segera dibentuk peraturan pelaksana serta petunjuk pelaksana pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban, 2) Dibutuhkan komitmen pada semua pihak untuk dapat melaksanakan perlindungan saksi sesuai dengan tujuannya.

kripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 20 Juli 2007  
Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

<b>TANDA TANGAN</b>	1)	2)
<b>Nama Terang</b>	<b>Dr. Ismansyah, SH, MH</b>	<b>A. Irfal Rias, SH, MH</b>

Tengetahui :

Ketua Jurusan :

Yoserwan, SH, MH, LL.M

Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	<b>Petugas Fakultas/ Universitas</b>	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saksi termasuk saksi pelapor adalah salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana. Asas-asas hukum yang berlaku *universal* dalam negara yang berdasarkan *rule of law*, diantaranya adalah *equality before the law* yang menghendaki perlakuan yang sama bagi semua orang di depan hukum. Perlindungan saksi dinyatakan secara tegas dalam Pasal 13 Konvensi PBB (*Convention Against and Any Other Inhuman and Degrading Punishment*, tahun 1988) Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Pasal tersebut menyatakan: "langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan".<sup>1</sup>

Dalam praktek penanganan penyidikan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*, saksi pelapor seringkali mengalami tekanan tuntutan balik atas laporannya tersebut serta terancam dan terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Salah satu faktor pemicu keengganan saksi dalam memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum dikarenakan perasaan khawatir atau takut terhadap ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak-pihak tertentu terhadap

---

<sup>1</sup> Shinta Agustina. 2003. Makalah dalam seminar Menuju Undang-Undang Perlindungan Saksi Yang Ideal. Padang

dirinya maupun keselamatan keluarganya. Situasi ini kerap terjadi, sehingga banyak kasus korupsi yang tidak terungkap dan berujung pada peradilan sesat akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.

Indonesia telah melahirkan beberapa perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap saksi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang selanjutnya disingkat dengan KUHP lebih memperlakukan saksi hanya sebatas bagian dari alat bukti dan karena itu belum memberi perhatian terhadap saksi sebagai pihak yang perlu dan harus dilindungi dalam memberikan kesaksian. Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan UUPTPK telah memberikan perlindungan hukum dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kurang tegas dan serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pelapor. Hadirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat dengan UUPSK diharapkan dapat menjadi ketentuan yang memayungi (*umbrella act*) dan memperkuat ketentuan yang ada dalam Pasal 41 ayat (2) UUPTPK tersebut.

Melihat realita yang ada pada saat ini dalam kehidupan masyarakat banyak saksi yang pada awalnya melaporkan tentang adanya dugaan korupsi akhirnya menjadi tersangka bahkan terpidana karena laporannya. Selama tahun 2001-2006,

sedikitnya terdapat 22 kasus dimana saksi pelapor perkara korupsi telah dikriminalisasi karena diadakan pencemaran nama baik atau pencurian dokumen.<sup>2</sup> Diantaranya adalah Romo Frans Amanue yang membongkar dan melaporkan korupsi di Kabupaten Flores Timur namun justru diadili. Endin Wahyudin melaporkan adanya dugaan suap kepada 3 (tiga) orang hakim agung dalam suatu kasus sengketa tanah yang dimintakan upaya hukum kasasi malah dipidana dengan tuduhan pencemaran nama baik dan Arifin Wardiyanto karyawan PT. TELKOM yang menjadi terpidana karena membongkar pungutan liar di Jogjakarta. Mereka dilaporkan melakukan pencemaran nama baik justru oleh orang yang diduga melakukan korupsi, diproses di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan hingga akhirnya menjadi terpidana.<sup>3</sup> Para penegak hukum lebih tanggap pada penyelesaian pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan. Sedangkan tindak pidana korupsi yang merupakan delik khusus yang mestinya didahulukan malah diabaikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penegakan hukum ataupun penyelesaian berbagai tindak kejahatan tidak berjalan dengan maksimal. Pencarian kebenaran yang seharusnya ditopang dengan kesaksian yang memadai tidak dapat tercapai. Demikian halnya dengan Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang melaporkan kasus korupsi 43 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 1999-2004 dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2002. Akibat kelemahan aturan

---

<sup>2</sup> [http://www.antikorupsi.org/saksi/kasus\\_pencemaran\\_nama\\_baik.html](http://www.antikorupsi.org/saksi/kasus_pencemaran_nama_baik.html). Diakses tanggal 15 Januari 2007

<sup>3</sup> Koalisi Perlindungan Saksi, 2005. *Saksi Yang Dibungkam*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch, hal 3

hukum tentang perlindungan saksi, pada awalnya ada pemikiran untuk menyembunyikan identitas para anggota FPSB yang menjadi pelapor. Dalam pertimbangan untuk memudahkan konfirmasi terhadap perkembangan laporan, identitas sengaja dipublikasikan secara luas.<sup>4</sup>

Dari kasus tersebut di atas, membuktikan bahwa aparat penegak hukum belum optimal memberikan perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada saksi dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Dengan demikian tujuan dari dibentuknya UUPSK yaitu memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana dapat tercapai.

Setiap saksi mempunyai hak perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 5 UUPSK. Dengan melihat adanya perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi saksi, sudah sepatutnya dan selayaknya akan tercipta situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya hak-hak saksi sehingga saksi tidak mengalami penyiksaan lahir maupun batin, serta tidak terintimidasi kembali.

Berhasil atau tidaknya pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya ditentukan oleh keberadaan perlindungan saksi. Saksi dan perlindungan saksi adalah dua instrumen yang sangat penting. Tanpa saksi sulit memulai proses

---

<sup>4</sup> Saldi Isra. 2005. *Kata Pengantar Membongkar Korupsi Minus Perlindungan Saksi (Saksi Yang Dibungkam)*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch, hal. 2

hukum tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum terhadap saksi diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan. Mengingat sebagian besar kasus-kasus ancaman kepada saksi yang terjadi adalah kasus-kasus pidana. Oleh sebab itu aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan sebagai penyidik, harus memberikan perlindungan hukum kepada saksi yang telah melaporkan tentang adanya dugaan korupsi yang diterimanya.

Salah satu alasan mengapa pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor agar semakin mempercepat pemberantasan korupsi yang selama ini sulit dilakukan karena minimnya bukti. Keberanian para saksi untuk mengungkap adanya dugaan korupsi harus mendapat apresiasi dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk mengangkatnya dalam bentuk karya tulis berupa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam penyidikan tindak pidana korupsi Di Kejaksaan Negeri Padang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada Bab III di atas dan sejalan dengan masalah yang diteliti, maka dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam hal ini individu dan LSM, oleh Kejaksaan Negeri Padang sudah menunjukkan mekanisme yang baik seperti tidak mencantumkan identitas saksi pelapor dalam berkas perkara dan perlindungan keamanan bagi saksi pelapor saat harus memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UUPTPK. Pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor oleh penyidik jaksa diberikan atas dasar wewenangnya dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik berwenang dalam menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Namun pihak Kejaksaan Negeri Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor bersifat represif, artinya perlindungan diberikan kepada saksi pelapor setelah terjadinya atau adanya ancaman fisik dan mental serta permohonan atau permintaan dari saksi pelapor tersebut.
2. Kendala yang dihadapi penyidik di Kejaksaan Negeri Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor adalah ketiadaan



teknis atau tata cara dalam pemberian perlindungan saksi pelapor pada tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan belum dibentuknya peraturan pemerintah atau pelaksana pada UUPSK, minimnya anggaran dalam pelaksanaan perlindungan saksi, serta didukung dengan keterbatasan fasilitas.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah mengenai belum dibentuknya Peraturan Pemerintah (PP) pada UUPSK ataupun peraturan mengenai teknis atau tata cara dalam pemberian perlindungan saksi pelapor pada tindak pidana korupsi. Kejaksaan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dengan mempedomani ketentuan yang sudah ada diantaranya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi ataupun yang terdapat dalam KUHAP, penyidik jaksa lebih profesional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai anggaran/biaya-biaya yang minim, mengadakan kerjasama atau koordinasi terpadu dengan aparat penegak hukum lainnya dalam hal pemberian fasilitas dan keamanan bagi saksi pelapor selama proses penyelidikan hingga persidangan berlangsung.

### C. Saran

1. Agar segera dibentuk *implementory regulation* atau peraturan pelaksana pada UUPSK dan petunjuk pelaksana (juklak) maupun petunjuk teknis

(juknis) agar pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dapat berjalan dengan baik.

2. Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk dapat melaksanakan perlindungan saksi sesuai dengan tujuannya sehingga diharapkan peradilan pidana dapat berjalan sesuai prinsip *due process of law*, sehingga peradilan mencapai keadilan substantif bukan hanya keadilan yang bersifat prosedural.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP
- Baharudin Lopa. 1987. *Permasalahan, Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Elwi Danil dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- J.C.T Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan J.T Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Koalisi Perlindungan Saksi. 2005. *Saksi Harus Dilindungi (Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi )*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch
- , 2006. *Saksi Yang Dibungkam*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch
- K. Wantjik Saleh. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia